



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 1172/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **VIVA KUMALA INDAH DEWI SITI P;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 21 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo XVII/ 60  
Rt/ Rw. 003/ 003, Desa Randuagung, Kecamatan  
Kebomas, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

8. Penetapan perpanjangan penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2020, Nomor 1172/PID/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal 6 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal, 14 Mei 2020, Nomor Register Perkara: PDM-76/Gresik/Epp.2/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Viva Kumala Indah Dewi Siti P pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Perum. Graha Bunder Asri Jalan Topas 6 Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sejak November 2018 Terdakwa membuat arisan online dengan memposting melalui facebook atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P dengan menuliskan "Rp.1.150.000,- (satu juta

Halaman 2 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) dapatnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 20 hari, minat whatsapp ke 082233808865" lalu orang-orang yang melihat postingan tersebut menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa perihal postingan arisan online melalui media facebook tersebut, dan Terdakwa meyakinkan kepada orang-orang yang menanyakan kepadanya tersebut untuk bergabung atau ikut arisan online tersebut, dimana Terdakwa mengatakan "akan memastikan penerimaan uang arisan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan bisa ditanyakan ke member yang sudah mendapatkan uang atau hasilnya, member yang sudah ikut sudah ratusan, dan apabila member/peserta arisan tidak percaya bisa mendatangi ke rumah Terdakwa Perum. Graha Bunder Asri Jalan Topas 6 Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan apabila ada member/peserta yang lama tidak menerima uang pembayaran (tidak pernah diambil uang penerimaannya) maka akan mendapatkan hadiah berupa emas mudah 18 karat secara diundi", mendengar penjelasan Terdakwa tersebut maka selanjutnya orang-orang menjadi tertarik antara lain masing-masing yakni saksi Veni Masruchah Fibriyanti menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.61.450.000,- (enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi Eny Rahmawati menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.95.210.500,- (sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi Eti Kurniningsih menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi Noviyanti Ayukartika Nellida menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi Tri Chayani Amalia Wulansari menjadi member arisan online lalu

Halaman 3 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentranfer uang total sebesar Rp.169.810.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 dan rekening BCA Nomor Rekening 1500876855 milik Terdakwa, saksi Diah Siska Melati menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi Susilowati menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi Lailatul Churiyah menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Vivin Sugiarti menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Rofiatul Adawiyah menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Yulinar Firdaus menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Novi Syafa'atul Fitri menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan kepada member arisan online akan memberikan uang penerimaan arisan online tersebut pada pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa Perum. Graha Bunder Asri Jalan Topas 6 Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, namun dikarenakan uang dari para peserta arisan online tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi antara lain yakni membeli sebidang tanah di peganden manyar gresik dengan luas 8 x 12, membeli mobil Honda jazz tahun 2005 warna hitam, membeli motor Yamaha N-max warna hitam tahun 2019, membeli Motor Yamaha Vino warna merah

Halaman 4 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, melunasi pembayaran kredit motor honda vario, membeli kursi sofa coklat, membeli Kulkas 2 pintu merk LG, Aquarium, Modif mobil, membeli kasur, membeli lemari, membeli TV, liburan bersama keluarga, acara ulang tahun anaknya dan membayar biaya kontrak rumah, maka Terdakwa tidak dapat memberikan uang penerimaan arisan online tersebut kepada para peserta arisan online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Veni Masruchah Fibriyanti, saksi Eny Rahmawati, saksi Eti Kurniningsih, saksi Noviyanti Ayukartika Nellida, saksi Tri Chayani Amalia Wulansari, saksi Diah Siska Melati, saksi Susilowati, saksi Lailatul Churiyah, saksi Vivin Sugiarti, saksi Rofiatul Adawiyah, saksi Yulinar Firdaus, dan saksi Novi Syafa'atul Fitri secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp.566.945.500,- (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Viva Kumala Indah Dewi Siti P pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Perum. Graha Bunder Asri Jalan Topas 6 Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sejak November 2018 Terdakwa membuat arisan online dengan memposting melalui facebook atas nama VIVA

Halaman 5 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SITI dengan menuliskan "Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dapatnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 20 hari, minat whatsapp ke 082233808865" lalu orang-orang yang melihat postingan tersebut menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa perihal postingan arisan online melalui media facebook tersebut, dan Terdakwa meyakinkan kepada orang-orang yang menanyakan kepadanya tersebut untuk bergabung atau ikut arisan online tersebut, dimana Terdakwa mengatakan "akan memastikan penerimaan uang arisan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan bisa ditanyakan ke member yang sudah mendapatkan uang atau hasilnya, member yang sudah ikut sudah ratusan, dan apabila member/ peserta arisan tidak percaya bisa mendatangi ke rumah Terdakwa Perum. Graha Bunder Asri Jalan Topas 6 Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan apabila ada member/ peserta yang lama tidak menerima uang pembayaran (tidak pernah diambil uang penerimaannya) maka akan mendapatkan hadiah berupa emas mudah 18 karat secara di undi", mendengar penjelasan Terdakwa tersebut maka selanjutnya orang-orang menjadi tertarik antara lain masing-masing yakni saksi VENI MASRUHAH FIBRIYANTI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.61.450.000,- (enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi ENY RAHMAWATI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.95.210.500,- (sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi ETI KURNINGSIH menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi NOVIYANTI AYUKARTIKA NELLIDA menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi TRI CHAYANI AMALIA

Halaman 6 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANSARI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.169.810.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 dan rekening BCA Nomor Rekening 1500876855 milik Terdakwa, saksi DIAH SISKI MELATI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rek 620601010055530 milik Terdakwa, saksi SUSILOWATI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 620601010055530 milik Terdakwa, saksi LAILATUL CHURIYAH menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi VIVIN SUGIARTI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi ROFIATUL ADAWIYAH menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi YULINAR FIRDAUS menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi NOVI SYAFA'ATUL FITRI menjadi member arisan online lalu mentranfer uang total sebesar Rp.45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan kepada member arisan online akan memberikan uang penerimaan arisan online tersebut pada pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa Perum. Graha Bunder Asri Jalan Topas 6 Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, namun dikarenakan uang dari para peserta arisan online tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi antara lain yakni membeli sebidang tanah di peganden manyar gresik dengan luas 8 x 12, membeli mobil Honda jazz tahun 2005 warna hitam, membeli motor Yamaha N-max warna hitam tahun 2019, membeli Motor Yamaha Vino warna merah

Halaman 7 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, melunasi pembayaran kredit motor honda vario, membeli kursi sofa coklat, membeli Kulkas 2 pintu merk LG, Aquarium, Modif mobil, membeli kasur, membeli lemari, membeli TV, liburan bersama keluarga, acara ulang tahun anaknya dan membayar biaya kontrak rumah, maka Terdakwa tidak dapat memberikan uang penerimaan arisan online tersebut kepada para peserta arisan online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi Veni Masruchah Fibriyanti, saksi Eny Rahmawati, saksi Eti Kurniningsih, saksi Noviyanti Ayukartika Nellida, saksi Tri Chayani Amalia Wulansari, saksi Diah Siska Melati, saksi Susilowati, saksi Lailatul Churiyah, saksi Vivin Sugiarti, saksi Rofiatul Adawiyah, saksi Yulinar Firdaus, dan saksi Novi Syafa'atul Fitri secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp.566.945.500,- (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 5 Agustus 2020, Nomor Register Perkara: PDM-76/Grsik/Epp.2/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viva Kumala Indah Dewi Siti P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) (2) sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Viva Kumala Indah Dewi Siti P dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 8 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 Lembar rekening koran Bank BNI dengan Norek 0759938147 atas nama Noviyanti Ayu Kartika Nellida periode 01 Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
- 6 Lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Februari 2019;
- 3 Lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Maret 2019;
- 1 lembar rekening koran Bank BCA Norek 0102026096 atas nama Lailatul Churiyah periode Maret 2019;
- 5 Lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500790067 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode bulan Januari 2019 sampai April 2019;
- 5 Lembar Rekening koran Bank BRI Norek 318401021233534 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode 01 Januari 2019 sampai 25 April 2019;
- 7 Lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500636714 atas nama Iku Harianto periode Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
- 6 lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 Maret 2019 sampai 31 Maret 2019;
- 6 lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019;
- 1 lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1203678-7 atas nama Moh Tohir periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 2 lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1140086-9 atas nama Vivin Sugiarti periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;

Halaman 9 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar rekening koran Bank BRI Norek 317701020263535 atas nama Susilowati tanggal 21 Oktober 2019 periode transaksi 01 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019.
- 1 lembar rekening koran Bank BRI Norek 735001002839506 atas nama Diah Siska Melati;
- 12 Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek 140-00-1185769-6 atas nama Tri Yianto periode 01 November 2018 sampai dengan 30 April 2019;
- 4 Lembar list arisan;
- 1 lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- 1 (satu) bandel fotocopy rekening koran Bank BRI Norek 6206-01-010055-53-0 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Norek 7900797383 an Yulinar Firdaus alamat Jalan Kitilang 3 Nomor 3 GKA Desa Yosowilangun Rt/Rw 01/14 Yosowilangun Manyar Gresik;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 01 April 2019;
- 1 (satu) lembar resi kantor pos tertanggal 04 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran Norek 318501033344537 atas nama Muhammad Ridlwan alamat Dusun Krajan 1 Rt/Rw 01/01 Desa Pangkah wetan kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BRI;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

- 2 unit motor diantaranya 1 unit motor yamah N-MAX warna hitam Nopol W 2634 BU beserta kontak dan 1 unit motor yamaha VINO warna merah Nopol W 4319 BV beserta kontak;
- 1 unit mobil honda jazz tahun 2004 warna hitam Nopol W 1419 NX;

Halaman 10 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 27 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tertanggal 27 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar kutipan register Buku C Desa tertanggal 27 Pebruari 2019;
- Sebidang tanah kavling dengan luas + 96 m2 sesuai dengan C Desa Nomor 4542 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/ 60 Rt/Rw 003/003 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang terletak di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603, Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr Wahidin SH XVI/60 RT/RW 03/03 Desa Randuagung kecamatan kebomas Kaupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Jazz Nopol W 1419 NX warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran wetan Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan Mobil Jazz Nopol W 1419 NX warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran wetan Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;
- 1 (satu) buah lemari es merk LG warna silver;
- 2 (dua) buah Kasur springbed;

Halaman 11 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam lemari;
- 1 ( satu ) buah lemari kaca;
- 1 ( satu ) buah lemari rias;
- 1 (satu) buah lemari barby;
- 1 (satu) set kursi sofa;
- 1 ( satu ) buah aquarium kaca
- 1 (satu) buah lemari sandal;
- 1 ( satu ) buah laptop merk asus warna merah beserta charger;
- 1 ( satu ) unit TV merk Samsung 32 inc;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603 , Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 RT/RW 03/03 Desa Randuagung kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) unit motor honda vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK motor honda vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 atas nama Badrus Saman alamat Dr Wahidin SH Rt/Rw 01/05 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viva Kumala Indah Dewi Siti P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 Lembar rekening koran Bank BNI dengan Norek 0759938147 atas nama Noviyanti Ayu Kartika Nellida periode 01 Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;
  - 6 Lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Februari 2019;
  - 3 Lembar rekening koran Bank BCA Norek 7900483931 atas nama Rofiatul Adawiyah periode Maret 2019;
  - 1 lembar rekening koran Bank BCA Norek 0102026096 atas nama Lailatul Churiyah periode Maret 2019;
  - 5 Lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500790067 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode bulan Januari 2019 sampai April 2019;
  - 5 Lembar Rekening koran Bank BRI Norek 318401021233534 atas nama Tri Chayani Amalia Wulansari periode 01 Januari 2019 sampai 25 April 2019;
  - 7 Lembar Rekening koran Bank BCA Norek 1500636714 atas nama Iku Harianto periode Januari 2019 sampai dengan 25 April 2019;

Halaman 13 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 Maret 2019 sampai 31 Maret 2019;
- 6 lembar rekening koran Bank BRI Norek 317801024392534 atas nama Veni Masruchah Fibri tanggal 22 Oktober 2019 periode 01 April 2019 sampai 30 April 2019;
- 1 lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1203678-7 atas nama Moh Tohir periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 2 lembar rekening koran Bank Mandiri Norek 140-00-1140086-9 atas nama Vivin Sugiarti periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 1 lembar rekening koran Bank BRI Norek 317701020263535 atas nama Susilowati tanggal 21 Oktober 2019 periode transaksi 01 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
- 1 lembar rekening koran Bank BRI Norek 735001002839506 atas nama Diah Siska Melati;
- 12 Lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek 140-00-1185769-6 atas nama Tri Yianto periode 01 November 2018 sampai dengan 30 April 2019;
- 4 Lembar list arisan;
- 1 lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 12.000.000 ,;-
- 1 (satu) bandel fotocopy rekening koran Bank BRI Norek 6206-01-010055-53-0 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan Norek 7900797383 an Yulinar Firdaus alamat Jalan Kitilang 3 Nomor 3 GKA Desa Yosowilangun Rt/Rw 01/14 Yosowilangun Manyar Gresik;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 15 April 2019;
- 1 (satu) lembar setor tunai Bank BRI tertanggal 01 April 2019;

Halaman 14 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar resi kantor pos tertanggal 04 Maret 2019;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2019;
- 1 ( satu ) lembar rekening koran Norek 318501033344537 atas nama Muhammad Ridlwan alamat Dusun Krajan 1 Rt/Rw 01/01 Desa Pangkah wetan kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik;
- 1 ( satu ) lembar fotocopy bukti transfer Bank BRI

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

- 2 unit motor diantaranya 1 unit motor yamah N-MAX warna hitam Nopol W 2634 BU beserta kontak dan 1 unit motor yamaha VINO warna merah Nopol W 4319 BV beserta kontak;
- 1 unit mobil honda jazz tahun 2004 warna hitam Nopol W 1419 NX;
- 1 (satu) bandel perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 27 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tertanggal 27 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar kutipan register Buku C Desa tertanggal 27 Pebruari 2019;
- Sebidang tanah kavling dengan luas + 96 m2 sesuai dengan C Desa Nomor 4542 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr. Wahidin SH XVI/ 60 Rt/Rw 003/003 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang terletak di Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603, Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P alamat Dr Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vino Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130, Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P

Halaman 15 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dr Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung  
kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mobil Jazz Nopol W 1419 NX  
warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin  
L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan  
Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran wetan Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan Mobil Jazz Nopol W 1419 NX  
warna Hitam metalik Noka MHRGD37304J005219, Nosin  
L15A41050777 atas nama Achmad Atok alamat Jimbaran wetan  
Rt/Rw 01/01 Desa Jimbaran wetan Kecamatan Wonoayu Sidoarjo;

- 1 (satu) buah lemari es merk LG warna silver;

- 2 (dua) buah Kasur springbed;

- 1 (satu) buah jam lemari;

- 1 ( satu ) buah lemari kaca;

- 1 ( satu ) buah lemari rias;

- 1 (satu) buah lemari barby;

- 1 (satu) set kursi sofa;

- 1 ( satu ) buah aquarium kaca;

- 1 (satu) buah lemari sandal;

- 1 ( satu ) buah laptop merk asus warna merah beserta charger;

- 1 ( satu ) unit TV merk Samsung 32 inc;

- 1 (satu) Buah Buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha N-  
Max Nopol W 2634 BU warna Hitam Noka MH3SG3190KJ456603,  
Nosin G3E4E1291465 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P  
alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung  
kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Vino  
Nopol W 4319 BV warna Merah Noka MH3SE88D0KJ152130 ,  
Nosin E3R2E2358255 atas nama Viva Kumala Indah Dewi Siti P

Halaman 16 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dr. Wahidin SH XVI/60 Rt/Rw 03/03 Desa Randuagung  
kecamatan kebomas Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) unit motor honda vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 beserta kunci kontak;
- 1 ( satu ) buah STNK motor honda vario tahun 2018 warna putih Nopol W 4263 BJ noka MH1KF411XJK090179 Nosin KF41E1090844 atas nama Badrus Saman alamat Dr Wahidin SH Rt/Rw 01/05 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Agustus 2020, Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 diajukan Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 Agustus 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 Agustus 2020;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18

Halaman 17 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, kepada Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak membahas masalah Pemidanaan terhadap Terdakwa tetapi dalam memori banding ini kami tidak sependapat dengan status barang bukti dalam putusan a quo "dikembalikan kepada Terdakwa";
2. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Gresik terhadap barang bukti tersebut kami tidak sependapat dan memandang Majelis Hakim telah keliru karena putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan hak- hak para korban;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah keliru dalam menetapkan status barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 46 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang mempermasalahkan tentang barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa, hal tersebut telah tepat dan benar, karena dengan barang bukti kejahatan dikembalikan kepada Terdakwa, maka hal tersebut karena barang bukti yang disita dalam perkara a quo adalah asalnya dari para saksi pelapor/ korban kejahatan Terdakwa, sehingga dengan barang bukti sementara dikembalikan kepada Terdakwa agar mempermudah para korban untuk menuntut kepada Terdakwa agar uang yang telah ditipu Terdakwa tersebut dapat kembali kepada korban lagi;

Menimbang, bahwa jadi para korban kejahatan Terdakwa nantinya dapat menuntut kepada Terdakwa agar secara baik- baik mengembalikan dana

Halaman 18 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya baik itu dilakukan secara musyawarah atau melalui tuntutan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sedangkan kalau hasil kejahatan dirampas untuk Negara, maka peluang para korban agar bisa kembali uangnya yang telah dipakai secara tidak sah oleh Terdakwa, akan semakin sulit kembali dan atau bahkan tidak akan mungkin terjadi karena uang hasil kejahatan Terdakwa terhadap korban tersebut yang bisa membuka peluang, nantinya dapat secara baik- baik dikembalikan kepada korban, dan kalau Terdakwa telah mengambil pelajaran dari kasusnya dan masih sulit atau keberatan untuk mengembalikan hasil kejahatannya, dari korban yang lebih 100 (seratus) orang tersebut masih ada peluang untuk melaporkan kejahatan Terdakwa bagi mereka yang dalam perkara a quo belum melaporkan kejahatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal 6 Agustus 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal 6 Agustus 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal, 6 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** oleh kami: **H. Mulyani, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H** dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 20 Putusan Nomor 1172/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harti Hadji, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Subaidi, S.H., M.H**

**H. Mulyani, S.H., M.H**

**Saurasi Silalahi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Harti Hadji, S.H.,M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)